



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Buton, 09 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir Talaga, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada pekerjaan, tempat kediaman dahulu Bertempat Kediaman Di Kota Jayapura, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 23 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, pada tanggal 23 September 2016;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri namun belum karunia anak;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; Tergugat menafkahi namun tidak cukup sejak 2016 sampai sekarang;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2017, pada saat itu Penggugat dari Sarmi turun berobat ke dokter ahli kandungan di Jayapura setelah tiga hari kemudian Penggugat mendapat kabar dari Ipar Penggugat bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dari kejadian tersebut sampai sekarang Tergugat sudah tidak kembali ke rumah sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

7. Bahwa sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;

8. Bahwa orang tua/keluarga masih berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Halaman 2 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Subsider

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah memperoleh Surat Izin dari atasannya, yaitu Surat Nomor : 422.1/055 / 2018, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pertama tanggal 03 Mei 2018 dan surat panggilan (relaas) kedua tanggal 04 Juni 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Nomor : 23/02/IX/2016, tertanggal 23 September 2016, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/922/TR/2018 tanggal 20 April 2018, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, alat bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Kelurahan Tanjungria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Nomor : 145/01/TR/2018 tanggal 20 April 2018, alat bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 yaitu sudah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, serta selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemborong Bangunan, tempat kediaman di Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan suka minum-minuman keras, selanjutnya Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan, yaitu sejak Januari 2017;
- Bahwa saksi selaku teman dekat Penggugat, telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapat izin dari atasannya yaitu sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Nomor : 422.1/055/2018, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Sarumi, Kabupaten Sarumi, Propinsi Papua, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat semula bertempat kediaman di Tanjung Ria Dok IX, RT.003 RW.005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia dan melampirkan bukti surat (P.3);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jayapura untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa

Halaman 6 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RRI Jayapura) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 03 Mei 2018 dan surat panggilan kedua tertanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Nopember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan minum-minuman keras. Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan yaitu sejak tahun Januari 2017 sampai sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جازاثباته بالينة

Artinya : "apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ";

Halaman 7 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras dan sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واقرار الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan

Halaman 8 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wa'ani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Warni, M.H

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 471.000,00

Halaman 10 dari 11 hal.: putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11 hal.:** putusan Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)